GRUP VICTORIA

LAPORAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

2015

DAFTAR ISI

A	**PENDAHULUAN**	1
B	**PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**	3
I	Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi 2015	3
II	Struktur Konglomerasi Keuangan Grup Victoria	7
	1. Direksi Entitas Utama	7
	2. Dewan Komisaris Entitas Utama	9
	3. Komite Tata Kelola Terintegrasi	12
	4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	15
	5. Satuan Kerja Audit Intern	16
	6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	17
III	Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria	19
IV	Kepengurusan Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Grup Victoria	20
	1. Entitas Utama	20
	2. LJK – Anggota Grup Victoria	20
	3. Satuan Kerja Entitas Utama dan Anggota LJK Grup Victoria	21
	4. Pengembangan SDM pada Konglomerasi Grup Victoria	21
V	Kebijakan Transaksi Intra-Grup Victoria	22
C	**KESIMPULAN**	22

A. PENDAHULUAN

Penerapan praktik *Good Corporate Govenance* (GCG) atau Tata Kelola yang baik pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), bukan hanya sekedar bentuk kepatuhan terhadap peraturan, namun merupakan suatu upaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan secara berkelanjutan. *Corporate Governance* berperan sebagai landasan dalam peningkatan kinerja serta pengembangan usaha jangka panjang yang dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin kepada seluruh *stakeholders.*

Untuk mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah dan masyarakat, LJK harus memiliki kinerja keuangan dan tingkat kesehatan yang baik, memiliki kecukupan modal di atas ketentuan minimum dan memiliki profil risiko secara komposit berada di level rendah. Sebagai lembaga kepercayaan, juga harus menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan dan simpanannya serta rahasia perusahaan. Bank juga harus mengedepankan azaz keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank serta menjaga kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

Terkait dengan persaingan usaha, maka LJK harus selalu bersaing secara sehat dalam menetapkan harga (*price*) atau suku bunga dana dan kredit/pembiayaan dan mampu melaksanakan etika bisnis industri perbankan dengan baik, juga harus mampu mengendalikan risiko reputasi yang dihadapi, agar dapat mencegah persepsi negatif sekaligus menjaga pencitraan bagi LJK.

Dalam mewujudkan kondisi diatas telah diatur kebijakan sebagai landasan dalam penerapan Tata Kelola pada LJK baik yang bersifat individu maupun terintegrasi, sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas;
3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/ 2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/ 2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/ 2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
5. Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
6. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP/ tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Agar penerapan dapat berjalan efektif, dalam pelaksanaannya juga telah diatur prinsip-prinsip GCG yakni *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness* yang biasa disebut dengan *TARIF*. Adapun penjabaran dari prinsip tersebut yaitu:

1. Transparansi *(transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam pelaksanakan proses pengambilan keputusan dimana Bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses *stakeholders* sesuai dengan haknya.
2. Akuntabilitas *(accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana Bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi

Bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan *GCG.* Selain itu, Bank harus memastikan ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaaan *(corporate values)*, sasaran usaha, dan strategi Bank, serta memiliki *reward and punishment system*.

3. Pertanggungjawaban *(responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Dalam hal ini Bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).
4. Independensi *(independency)* yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan *(conflict of interest)*
5. Kewajaran *(fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran *(equal treatment)*. Namun, Bank juga perlu memberikan kesempatan kepada *stakeholders* untuk memberikan masukan bagi kepentingan Bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Dalam perkembangannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, serta telah mengeluarkan Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 pada tanggal 25 Mei 2015. Latar belakang diterbitkannya peraturan mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan diantaranya adalah untuk:

1. Menciptakan sektor jasa keuangan yang tumbuh berkelanjutan, stabil dan berdaya saing tinggi;
2. Adanya hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian antar Lembaga Jasa Keuangan yang meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi; serta
3. Meningkatkan kualitas tata kelola yang baik dalam konglomerasi keuangan.

Tata kelola terintergrasi adalah suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-pinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) atau professional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan. Adapun yang dimaksud dengan Konglomerasi Keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Mengacu pada pasal 2 dan pasal 3 POJK No.18/POJK.02/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti Bank, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahan Efek dan/atau Perusahaan Pembiayaan.

Dalam mewujudkan penerapan tata kelola terintegrasi, Grup Victoria berkoordinasi dengan Otoritas Jasa keuangan (OJK), telah menunjuk **Bank Victoria International sebagai Entitas utama** dan **4 (empat) Lembaga Jasa Keuangan (LJK)** sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan Grup Victoria yaitu:

1. PT. Victoria Manajemen Investasi (VMI);
2. PT. Victoria *Securities* Indonesia (VSI);
3. PT. Victoria *Insurance* (VINS);
4. PT. Bank Victoria Syariah (BVIS).

Berikut adalah rincian pelaksanaan tata kelola terintegrasi Grup Victoria tahun 2015.

B. PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

I LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2015

ENTITAS UTAMA	PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK
POSISI	TAHUN 2015
PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
2	Secara Terintegrasi yaitu Bank Victoria dan anggota LJK konglomerasi Keuangan, telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum **baik**, tercermin dari masing-masing LJK telah menerapkan 7 (tujuh) aspek yang telah dituangkan dalam analisis.

NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
1.	*Direksi Entitas Utama*	2	*Governance Structure* • Anggota Direksi Entitas Utama (EU) maupun anggota LJK Terintegrasi telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta kompetensi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan OJK. • Direksi Entitas Utama (EU) memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, yang telah memperoleh persetujuan dari OJK. • Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua maupun keuangan dengan anggota Direksi lainnya dan/atau anggota Komisaris. • Direksi tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga keuangan lain, kecuali untuk jabatan lain sebagaimana diperkenankan oleh ketentuan BI dan OJK. *Governance Process* • Direksi anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah membuat Pedoman Tata Kelola untuk masing-masing LJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. • Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. • Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti temuan SKAI Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. *Governance Outcome* • Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dibuat dan disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris. • Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: • SKAI Terintegrasi.

NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			• Auditor Eksternal. • Hasil Pengawasan OJK. Telah ditindaklanjuti oleh seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Direksi anggota LJK telah memastikan bahwa temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	*Dewan Komisaris Entitas Utama*	1	*Governance Structure* • Anggota Dewan Komisaris EU maupun anggota LJK, telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi serta kompetensi sesuai ketentuan Bank Indonesia dan OJK. • Dewan Komisaris Entitas Utama dan anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan. *Governance Process* • Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, dengan mekanisme melalui evaluasi pelaporan dan rapat-rapat. • Dewan Komisaris anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dengan mekanisme melalui evaluasi pelaporan dan rapat. • Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris Entitas Utama berdasarkan pada Pedoman yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip-prinisp Tata Kelola yang baik dan ketentuan yang berlaku. • Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan nasehat kepada Direksi dalam proses pembuatan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. *Governance Outcome* • Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan tidak terdapat *Dissenting Opinions* dalam peserta rapat. • Rekomendasi yang disampaikan atau dituangkan dalam risalah rapat telah ditindaklanjuti dan dimonitor secara berkesinambungan oleh Direksi Entitas Utama, diantaranya terkait dengan : (1) Persiapan penerapan & pelaporan Tata Kelola Terintegrasi – Grup Victoria; (2) Penunjukan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi. • Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (sesuai SK Direksi No.002/SK-DIR/10/15 tanggal 27 Oktober 2015, yang disempurnakan menjadi SK No. 17/SK-DIR/12/2015 tanggal 29 Desember 2015). • Dewan Komisaris anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah bergabung menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama.
3.	*Komite Tata Kelola Terintegrasi*	2	*Governance Structure* • Komposisi dan kompetensi anggota komite masing-masing LJK telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha; • Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan. *Governance Process* • Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris; • Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada bulan Desember 2015, yang dihadiri oleh seluruh komisaris dan wakil dari anggota LJK Konglomerasi Keuangan. *Governance Outcome* • Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, melalui rapat dan informasi dari rapat Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Terintegrasi, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi. • Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. • Hasil risalah rapat telah didokumentasi dengan baik, dengan agenda diantaranya: (a) Pembahasan program kerja yang wajib dilakukan untuk mematuhi peraturan OJK yaitu POJK No. 18/POJK.03.2014 tanggal 18 November 2014 maupun SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015; (b) Penunjukan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria.
4.	*Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi*	1	*Governance Structure* • Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/10/15 tanggal 21 Oktober 2015 adalah independen terhadap Satuan Kerja Operasional. • Direksi Entitas Utama telah menetapkan SDM/personil yang memenuhi syarat dan kriteria dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. *Governance Process* Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di Entitas Utama dan pada anggota LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui rapat-rapat dan melalui permintaan laporan/data atau informasi. *Governance Outcome* • Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Teriontegrasi secara periodik. • Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melalui rapat-rapat telah menyampaikan informasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Terintergrasi secara periodik. • Hasil rapat telah diadministrasikan dan tindak lanjut telah dilakukan berdasarkan notulen rapat-rapat dimaksud.
5.	SKAI Terintegrasi	2	*Governance Structure* • SKAI Terintegrasi yang dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/SK-DIR/10/15 tanggal 21 Oktober 2015 dalam menjalankan

NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			fungsinya adalah Independen dari Satuan Kerja Operasional atau Satuan Kerja Lainnya; • Direksi Entitas Utama telah menetapkan SDM/personil yang memenuhi syarat dan kriteria dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pada SKAI Terintegrasi. • Khusus untuk Victoria Insurance, implementasi Audit Internal akan ditingkatkan di tahun 2016. *Governance Process* • SKAI Terintegrasi telah memantau Laporan Hasil Audit pada masing-masing anggota LJK dan mengkomunikasikan hasilnya pada rapat. • SKAI Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada anggota LJK Konglomerasi Keuangan Grup Victoria melalui laporan pokok-pokok pelaksanaan audit yang disampaikan oleh masing-masing LJK secara periodi dan memberikan rekomendasi atau saran yang diperlukan. *Governance Outcome* • Laporan Audit Intern Terintegrasi telah disampaikan kepada pihak terkait secara berkala. • SKAI Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. • Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
6.	*Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi*	2	*Governance Structure* • Entitas Utama telah membentuk struktur organisasi dalam mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melalui Keputusan Direksi No. 003/SK-DIR/09/15 tanggal 04 September 2015 tentang Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria, telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta perubahannya; • Entitas Utama telah memiliki Kebijakan dan Prosedur Umum Manajemen Risiko Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 006/SK-DIR/10/15 tanggal 28 Oktober 2105. *Governance Process* Entitas Utama melalui Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai peraturan yang berlaku. *Governance Outcome* • Penerapan fungsi manajemen risiko telah sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank, serta risiko yang dihadapi Entitas Utama dan anggota LJK Grup Victoria lainnya. • Direksi dan Komisaris Entitas Utama telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
7.	*Pedoman Tata Kelola Terintegrasi*	1	*Governance Structure* • Entitas Utama dan masing-masing LJK telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku; • Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Bank Victoria pada Entitas Utama dan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK telah

NO	ASPEK	NILAI	ANALISIS
			sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Governance Process* Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. *Governance Outcome* Direksi Entitas Utama telah membuat Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui Surat Keputusan Direksi No. SK.004/SK-DIR/10/15 tanggal 27 Oktober 2015, yang isisnya meliputi Kerangka Tata Kelola Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi anggota LJK.

II STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP VICTORIA

1 DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi adalah organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Direksi Entitas Utama

Direksi Bank Victoria bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengelolaan Bank dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Anggota Direksi memiliki pembidangan tugas dan tanggung jawab yang jelas.

Berdasarkan Anggaran Dasar, tugas dan tanggung jawab Direksi Bank Victoria, adalah:

1. Melaksanakan fungsi kepengurusan Bank secara efektif dan efisien, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
2. Melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
3. Menyusun strategi usaha sesuai dengan visi dan misi Bank yang telah ditetapkan dengan Rencana Bisnis Bank Tahunan serta bertanggung jawab mengawasi dan melaksanakan dari waktu ke waktu dan menjamin partisipasi seluruh pegawai untuk ikut berperan sesuai dengan kompetensinya.
4. Menyusun dan menetapkan struktur Organisasi Bank beserta uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta mengelola sumberdaya Bank secara optimal.
5. Mengungkapkan kepada seluruh pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis menetapkan remunerasi sesuai dengan kemampuan Bank dan lingkungan *peers group* serta menciptakan jenjang karier yang baik dan terbuka dengan menerapkan *reward & penalty* (promosi, demosi, mutasi dan pemutusan hubungan kerja).
6. Menerapkan Tata Tertib Kerja serta ketentuan tentang benturan kepentingan yang mengikat dan wajib ditaati. Termasuk pengaturan tentang mekanisme pengambilan keputusan dan hak bagi anggota Direksi, jika diantara mereka memiliki pendapat yang berbeda, termasuk hak untuk

menyampaikan pendapat kepada Dewan Komisaris dan Otoritas Pengawas Bank atas hal-hal yang dapat membahayakan Bank.

7. Memastikan bahwa ketepatan dan kualitas serta akurasi laporan dan data keuangan yang disajikan untuk keperluan internal maupun ekternal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memberdayakan fungsi pengendalian internal secara efektif termasuk peran Satuan Kerja Audit, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagai *quality assurance.*
8. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan dan pemeriksaan Bank Indonesia dan/atau hasil Pengawasan Otoritas Bank lainnya ditindak lanjuti dengan baik.
9. Mengungkapkan kepemilikan saham pada Bank Victoria maupun pada Bank atau perusahaan lainnya, baik yang berkedudukan di dalam negeri ataupun diluar negeri serta mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga serta keterkaitan lainnya dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan diantara anggota Direksi.

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko - Terintegrasi

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang telah ditunjuk sebagai Direktur *in Charge* dalam Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung dan meningkatkan efektifitas penerapan fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko serta penerapan tata kelola terintegrasi pada konglomerasi Keuangan Grup Victoria.

Pedoman Kerja Direksi (*Board Charter*) Entitas Utama

Pedoman kerja Direksi diatur dalam Kebijakan GCG yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 039/SKDIR/ 05/13 tanggal 30 Mei 2013 tentang Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG). Kebijakan GCG bagian Direksi berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Direksi, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Dengan adanya Kebijakan GCG tersebut diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun isi dari Kebijakan GCG sebagai berikut:

1. Tugas Pokok
2. Hak dan Wewenang
3. Kewajiban
4. Komposisi Direksi
5. Kualifikasi Direksi
6. Independensi
7. Rapat Direksi
8. Keterbukaan

Ketentuan mengenai pemutakhiran Pedoman Kerja Direksi Bank Victoria tidak disusun secara khusus/spesifik, akan tetapi, pemutakhiran akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank dan jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

Komposisi Direksi Entitas Utama

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang tugas sebagai berikut

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Budirahayu*	Direktur Utama
2.	Gregorius Andrew Andryanto Haswin	Direktur *Treasury and Retail Banking*
3.	Ramon Marlon Runtu	Direktur *Business*
4.	Tamunan	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
5.	Muhammad Rakhmadhani**	Direktur Operasi dan Sistem

*) Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015
**) Menjabat sebagai Direktur Operasi dan Sistem sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015.

Independensi Direksi Entitas Utama

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- **Hubungan Keluarga Direksi**

Direksi	Hubungan Keluarga dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Daniel Budirahayu	-	√	-	√	-	√
Gregorius Andrew Andryanto Haswin	-	√	-	√	-	√
Ramon Marlon Runtu	-	√	-	√	-	√
Tamunan	-	√	-	√	-	√
Muhammad Rakhmadhani	-	√	-	√	-	√

- **Hubungan Keuangan Direksi**

Direksi	Hubungan Keuangan dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Daniel Budirahayu		√		√		√
Gregorius Andrew Andryanto Haswin		√		√		√
Ramon Marlon Runtu		√		√		√
Tamunan		√		√		√
Muhammad Rakhmadhani		√		√		√

2 DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi berdasarkan unsur-unsur penilaian kinerja yang disusun oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Bank secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/OJK, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

Secara rinci, tugas pokok Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Bank yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan pengarahan kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan Bank, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPSLB serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan:
   a. Memberikan pendapat dan pengarahan kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya kerja dan nilai-nilai Bank;
   b. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan Bank;
   c. Memberikan pendapat dan pengarahan atas sistem pengelolaan sumberdaya manusia, dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi;
   d. Meberikan pendapat dan pengarahan atas penerapan sistem pengendalian risiko, dalam melaksanakan tugas ini Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit;
   e. Memberikan pendapat dan pengarahan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) dan penjabarannya;
   f. Memberikan persetujuan atas rancangan keputusan bisnis strategis atau kebijakan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta *prudential banking practise* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan *(conflict of interest);*
   g. Melakukan penilaian atas laporan audit internal maupun eksternal dan memberikan pengarahan kepada Direksi atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
   h. Melakukan pengawasan secara periodik dan memberikan nasihat kepada Direksi atas penyelenggaraan prinsip tata kelola yang baik *(Good Corporate Governance);*
   i. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RBB dan memberikan pendapat/ persetujuan atas perubahan RBB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   j. Menyampaikan laporan pengawasan kepada otoritas Pengawas dan Pemegang Saham;
   k. Melakukan pengawasan atas kualitas pelayanan Bank kepada nasabah dan memberikan pengarahan yang diperlukan Direksi untuk perbaikannya;
2. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan/atau RUPSLB dengan efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi, Auditor Ekternal dan Otoritas Pengawas Bank dan Pasar Modal;
3. Menjaga kepentingan Bank dengan memperhatikan hak para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan serta bertanggung jawab ke RUPS;
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut sebagai tanda persetujuan;
5. Memberikan pendapat dan saran atas RBB yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
6. Memonitor perkembangan kegiatan Bank;
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham atas hal-hal yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
8. Mengusulkan diadakan RUPS dan melaporkan kepada RUPS apabila terjadi penurunan kinerja Bank yang signifikan disertai dengan saran dan tindakan perbaikan yang diperlukan;
9. Memberitahukan kepada Bank Indonesia/OJK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:

- Pelanggaran atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan;
- Keadaan ataupun perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;

10. Mengusulkan kepada RUPS penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas pembukuan Bank.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*) Entitas Utama

Pedoman kerja Dewan Komisaris diatur dalam Kebijakan GCG dan Tata Tertib Dewan Komisaris *(Supervisory Board Charter).* Kebijakan GCG bagian Dewan Komisaris berisi tentang tugas pokok, hak dan wewenang, komposisi, kualifikasi, independensi, rapat, benturan kepentingan, keterbukaan serta forum strategi. Sedangkan, Tata Tertib antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris, serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagiDewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masingmasing untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan adanya Tata Tertib diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi, selaras dengan prinsip-prinsip GCG.Tata Tertib Dewan Komisaris telah disahkan melalui Keputusan Dewan Komisaris Bank Victoria Nomor 003/SK-KOM/04/13 tentang Penetapan Tata Tertib Dewan Komisaris (*Supervisory Board Charter*), tanggal 29 April 2013.

Adapun isi dari Tata Tertib Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar
2. Definisi
3. Tugas Dewan Komisaris
4. Kewajiban Dewan Komisaris
5. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
6. Informasi, Kerahasiaan Bank dan Benturan
7. Kepentingan
8. Komite dan Organ Penunjang Lainnya
9. Rapat Dewan Komisaris
10. Pembagian Tugas
11. Perjalanan Dinas
12. Pendidikan Berkelanjutan
13. Evaluasi Kinerja
14. Penutup.

Ketentuan mengenai pemutakhiran Pedoman Kerja atau Tata Tertib Dewan Komisaris Bank Victoria tidak disusun secara khusus/spesifik, akan tetapi, pemutakhiran akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Bank dan jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Pereseroan. Di 2016, Dewan Komisaris bersama dengan unit terkait, tengah melakukan pemutakhiran atas tata tertib Dewan Komisaris yang sudah ada saat ini. Pemutakhiran dianggap perlu dan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas perkembangan peraturan terkait GCG oleh regulator dan juga kebutuhan Bank.

Komposisi Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Anggota Komisaris, dengan 2 (dua) orang diantaranya merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Victoria.

Komposisi Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2015:

No	Nama	Jabatan
1	Daniel Budirahayu*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Oliver Simorangkir**	Komisaris Utama
3	Gunawan Tenggarahardja	Komisaris Independen
4	Zaenal Abidin Ph.D	Komisaris Independen
5	Suzanna Tanojo	Komisaris

* Masa jabatan sebagai Komisaris Utama PT Bank Victoria International Tbk berakhir berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015.

** Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komisaris Independen Entitas Utama

Anggota Dewan Komisaris Bank Victoria telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan PBI No.8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP/2013 tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank saat ini adalah 4 (empat) orang, yang 2 (dua) orang diantaranya atau sama dengan 50% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Dengan demikian, komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai Komisaris Independen.

Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- Hubungan Keluarga Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen	Hubungan Keluarga Dengan						Keterangan
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Daniel Budirahayu	-	√	-	√	-	√	Independen
Gunawan Tenggarahardja	-	√	-	√	-	√	Independen
Zaenal Abidin PhD	-	√	-	√	-	√	Independen

- Hubungan Keuangan Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen	Hubungan Keuangan Dengan						Keterangan
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Daniel Budirahayu	-	√	-	√	-	v	Independen
Gunawan Tenggarahardja	-	√	-	√	-	√	Independen
Zaenal Abidin PhD	-	√	-	√	-	√	Independen

3 KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pembentukan Komite Tata Kelola terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2014 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
3. Melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pelaksanaan tata kelola perusahaan, Komite Tata Kelola Terintegrasi Bank telah dilengkapi pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite, mekanisme pelaksanaan tugas, rapat komite serta kode etik dari Komite Tata Kelola Terintegrasi. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 003/SK-DIR/10/15 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria pada tanggal 27 Oktober 2015.

Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi berisi:

1. Ketentuan Umum;
2. Tugas dan Tanggung Jawab Utama;
3. Mekanisme Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi;
5. Kode Etik;
6. Penutup.

Komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria telah memenuhi ketentuan POJK No.18/POJK.03/2014, SEOJK No.15/SEOJK.03/2015 dan PBI No.8/4/PBI/2006 serta telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.017/SK-DIR/12/15 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria tertanggal 29 Desember 2015. Menggantikan SK Direksi No.002/SK-DIR/10/15 tentang Susunan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria tertanggal 27 Oktober 2015.

Jabatan	Posisi Dijabat oleh
Ketua	Komisaris Independen yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada Entitas Utama
Anggota Tetap	
PT Bank Victoria International Tbk sebagai Entitas Utama	Komisaris Independen yang membidangi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Internal Audit.
PT Bank Victoria Syariah	Komisaris Independen yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
PT Victoria Securities Indonesia	Komisaris Independen yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
PT Victoria Insurance	Komisaris Independen yang membidangi Tata Kelola dan

Anggota Tetap	
	Manajemen Risiko.
PT Victoria Manajemen Investasi	Komisaris Independen yang membidangi Tata Kelola dan Manajemen Risiko
Pihak Independen	Anggota Komite Pemantau Risiko & Audit pada Entitas Utama

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari luar Bank tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan *(conflict of interest)* dengan Bank.

Aspek Indepensi	Sugiharto	Dr. H. Hasannudin	Aldo Jusuf Tjahja	V. Tolani	Jejei Kurnia
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik,pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria terbentuk pada Oktober 2015, sampai dengan laporan tahunan ini diterbitkan, Komite tersebut telah melaksanakan beberapa tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang tercantum dalam pedoman dan tata tertib yang dimiliki, antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama terkait peninjauan ulang keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria, mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, serta pelaksanaan rapat yang membahas mengenai keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi, penyelenggaraan rapat Komite Tata Kelola diadakan sesuai dengan kebutuhan atau sekurangkurangnya 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dipimpin oleh ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi dan pengambilan keputusan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

Sejak pembentukannya di bulan Oktober 2015, selama tahun 2015, Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup Victoria telah menyelenggarakan 1 (satu) kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggotanya.

Pengembangan Kompetensi Komite Tata kelola Terintegrasi

Materi Pelatihan	Tanggal Pelatihan	Pelaksana	Peserta
Pelatihan Fundamental Konglomerasi Jasa Keuangan	25 dan 26 November 2015	*Center for Risk Management Studies (CRMS) Indonesia*	Zaenal Abidin PhD

4 SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Dalam rangka mengimplementasikan fungsi kepatuhan terintegrasi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam penerapan fungsi kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada SK Direksi No. 002/SK-DIR/08/15 tanggal 11 Agustus 2015, tentang Perubahan Struktur Organisasi Bank Victoria International Tbk.

Tugas dan Tanggungjawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah menetapkan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada Konglomerasi Keuangan.
2. Mendistribusikan dan mengkomunikasikan setiap kebijakan baru Terintegrasi dari BI dan OJK maupun kebijakan eksternal lainnya.
3. Mengkomunikasikan dan mengkoordinir penyampaian data/informasi kepada Pihak Berwenang atau Regulator.
4. Mengkomunikasikan dan mengkoordinir dalam proses pembuatan laporan kepada Pihak Berwenang atau Regulator.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi bertanggungjawab dan melaporkan seluruh aktivitasnya langsung kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Entitas Utama, baik secara individu maupun secara terintegrasi.

Pelaksanaan Tugas Satuan Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan Grup Victoria, selama tahun 2015 telah melaksanakan sebagai berikut:

1. Penetapan Bank Victoria sebagai Entitas Utama dan 4 (empat) anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Grup Victoria;
2. Pembentukan dan penetapan Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab pada elemen Entitas Utama;
3. Pembentukan dan penetapan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi beserta tugas & tanggung jawabnya;
4. Pembentukan dan penetapan Komite Tata Kelola Terintegrasi beserta Tugas & Tanggung jawabnya;
5. Penyusunan dan pembuatan Pedoman Kerja bagi setiap elemen pada Entitas Utama;
6. Pembuatan dan penyampaian Laporan Terintegrasi periode Semester 2015.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diatas, Konglomerasi Keuangan Grup Victoria telah melakukan rapat-rapat sbb:

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
1.	14-01-2015	Persiapan penerapan TKT Grup Victoria (GV)
2.	16-01-2015	*Progress* penerapan TKT – GV
3.	21-01-2015	Persiapan pemaparan progress ke OJK
4.	10-04-2015	Pembahasan persiapan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
5.	16-04-2015	Rencana kerja Konglomerasi Keuangan Bank Victoria sebagai Entitas Utama
6.	29-07-2015	Pembahasan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) & Manajemen Risiko Terintegrasi

No	Tanggal	Agenda Pembahasan
		(MRT)
7.	22-09-2015	Persiapan TKT Grup Victoria
8.	30-10-2015	Pembahasan persiapan penerapan TKT serta pelaporannya
9.	15-12-2015	Rapat MRT TKT Grup Victoria

5 SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI) TERINTEGRASI

Dalam rangka mengimplementasikan fungsi SKAI terintegrasi sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Audit intern terintegrasi dilakukan oleh SKAI/Terintegrasi dan Anti *Fraud*, sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada SK Direksi No. 002/SK-DIR/08/15 tanggal 11 Agustus 2015, tentang Perubahan Struktur Organisasi Bank Victoria International Tbk, sehingga SKAI Bank Victoria menjadi SKAI/Terintegrasi dan Anti *Fraud.*

Pedoman SKAI Terintegrasi

Pedoman SKAI Terintegrasi telah diterbitkan melalui Surat Keputusan Direksi No.004/SK-DIR/11/15 tanggal 16 November 2015 tentang Kebijakan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAI Terintegrasi) Grup Victoria.

Kode Etik Auditor

Auditor Intern harus memiliki Kode Etik profesi yang antara lain mengacu kepada *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*. Kode etik tersebut sekurang-kurangnya memuat keharusan untuk:

1. Berprilaku jujur, santun, tidak tercela, objektif dan bertanggung jawab.
2. Memiliki dedikasi tinggi.
3. Tidak akan menerima apapun yarg dapat mempengaruii pendapat profesionalnya.
4. Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Terus meningkatkan kemampuan profesionalnya.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI Terintegrasi

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan audit intern pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yaitu pada Bank Victoria Syariah, Victoria Securities Indonesia, Victoria Management Investasi dan Victoria Insurance dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi paling kurang satu tahun sekali yang meliputi:
   a. Pemantauan pelaksanaan audit intern pada setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
   b. Penilaian keandalan kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko Terintegrasi, sistem informasi, dan pelaporan Risiko setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
   c. Penenerapan Manajemen Risiko Terintegrasi oleh setiap LJK dalam Grup Victoria.
3. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern terintegrasi kepada Direktur *In Charge* yang ditunjuk dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Laporan disampaikan paling lambat pada minggu ke tiga pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari.

Metode Audit Terintegrasi

1. Melakukan monitoring terhadap laporan dan atau informasi yang disampaikan oleh SKAI masing-masing LJK.

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dengan membandingkan antara Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT) dengan realisasinya.
3. Memastikan bahwa laporan keuangan masing-masing LJK telah dilakukan audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
4. Berdasarkan hasil pemantauan, maka SKAI Terintegrasi dapat :
   a. Memberikan rekomendasi dan saran.
   b. Melakukan audit dan investigasi langsung bekerjasama dengan SKAI LJK, apabila ditemukan transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

Program Kerja SKAI Terintegrasi

1. Bulanan, memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK melalui Laporan Pokok-pokok Pelaksanaan Audit Intern yang disampaikan oleh masing-masig LJK.
2. Triwulanan, membuat laporan pelaksanaan audit intern terintegrasi kepada Direktur *in Charge* yang ditunjuk dengan tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Laporan disampaikan paling lambat pada minggu ke tiga pada bulan April, Juli, Oktober dan Januari.
3. Tahunan, melakukan kaji ulang penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
4. Sewaktu-waktu, melakukan audit investigasi terhadap LJK apabila ditemukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

Pelaksanaan Audit Terintegrasi

1. Angota LJK terdiri dari Bank Victoria Syariah, Victoria Securities Indonesia, Victoria Management Investasi dan Victoria Insurance telah menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan audit Bulan November dan Desember 2015.
2. Pada tanggal 15 Januari 2016, SKAI Terintegrasi telah membuat Laporan Pokok-pokok Audit Intern Terintegrasi Triwulan IV Tahun 2015 PT. Bank Victoria International, Tbk No.015/SKAI-DIR/01/16 kepada Direktur Entitas Utama.

Rapat SKAI Terintegrasi

No	Tanggal Meeting & Lokasi	Agenda & Hasil Meeting
1	9 November 2015 bertempat di Senayan City Lantai 20.	a. Sosialisasi Kebijakan SKAI Terintegrasi. b. Setiap bulan LJK anggota diminta untuk membuat laporan aktivitas audit pada masing-masing LJK.

Hasil Temuan Audit Terintegrasi

Hasil pemantauan laporan dari masing-masing LJK bahwa materi laporan dan pokok-pokok temuan tidak terdapat hal-hal yang material dan substantif, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat berpotensi menimbulkan risiko bagi Entitas Utama dan atau LJK yang lain.

6 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi, lembaga jasa keuangan (LJK) merupakan salah satu industri yang memiliki sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko. Menghadapi kondisi tersebut, penerapan manajemen risiko akan dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan seluruh risiko, baik yang berasal dari perusahaan anak dan perusahaan berelasi *(sister company)*, maupun entitas lainnya yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

Manajemen Risiko Terintegrasi diterapkan secara komprehensif dan efektif, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan tanggal 25 Mei 2015 dan terhitung posisi Desember 2015 laporan Profil Risiko pertama kali dilakukan. Bank Victoria merupakan LJK yang ditunjuk sebagai Entitas Utama dalam hal Pengawasan Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Victoria.

Dalam hal ini, penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan melalui pendekatan berdasarkan risiko dengan prinsip-prinsip:

1. Agregasi Risiko, yaitu penilaian risiko didasarkan pada risiko yang terdapat dalam Grup Victoria secara menyeluruh dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi Grup Victoria.
2. Agregasi Risiko, yaitu penilaian risiko didasarkan pada risiko yang terdapat dalam Grup Victoria secara menyeluruh dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi Grup Victoria.
3. Signifikansi/Materialitas dan Proporsionalitas, yaitu penilaian risiko dilakukan dengan memperhatikan signifikansi/materialitas risiko secara proporsional pada Grup Victoria secara keseluruhan, dengan memperhatikan struktur, karakteristik, dan kompleksitas dari Grup Victoria.
4. Komprehensif dan Terstruktur, yaitu penilaian risiko dilakukan dengan analisis mendalam dengan memperhatikan faktor-faktor penilaian secara luas, lengkap, dan utuh.

Sejalan dengan ketentuan Otoritas, Bank Victoria senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan, namun dengan diterapkannya Manajemen Risiko Terintegrasi maka pengelolaan risiko menjadi 10 jenis risiko. Adapun tambahan jenis risiko yaitu Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi

Sebagai Entitas Utama, Bank Victoria perlu mengelola dan memantau eksposur risiko Grup Victoria secara terintegrasi serta menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria. Untuk itu, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.004/SK-DIR/09/15 tertanggal 4 September 2015, Direksi Bank Victoria telah menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria. Pedoman dan tata tertib kerja tersebut disusun dalam rangka untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria.

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagiKomite Manajemen Risiko Terintegrasi Grup Victoria diuraikan sebagai berikut.

Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

1. Melakukan pengembangan atas penerapan budaya risiko secara terintegrasi sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko terintegrasi Grup Victoria;
2. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko terintegrasi yang telah ditetapkan;
3. Memberikan rekomendasi kepada DireksiEntitas Utama dalam hal penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi serta perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan;
4. Mengarahkan, menyetujui, memantau, mengevaluasidan menyesuaikan kebijakan dan/atau Pedoman Umum Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha anggota Grup Victoria secara terintegrasi;
5. Memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi pada masing-masing anggota Grup Victoria;
6. Melakukan evaluasi atas arah, strategi dan program manajemen risiko terintegrasi Grup Victoria; dan,
7. Melakukan pemantauan posisi/eksposur risiko secara keseluruhan dan/atau per jenis risiko dari anggota Grup Victoria secara terintegrasi.

III KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP VICTORIA

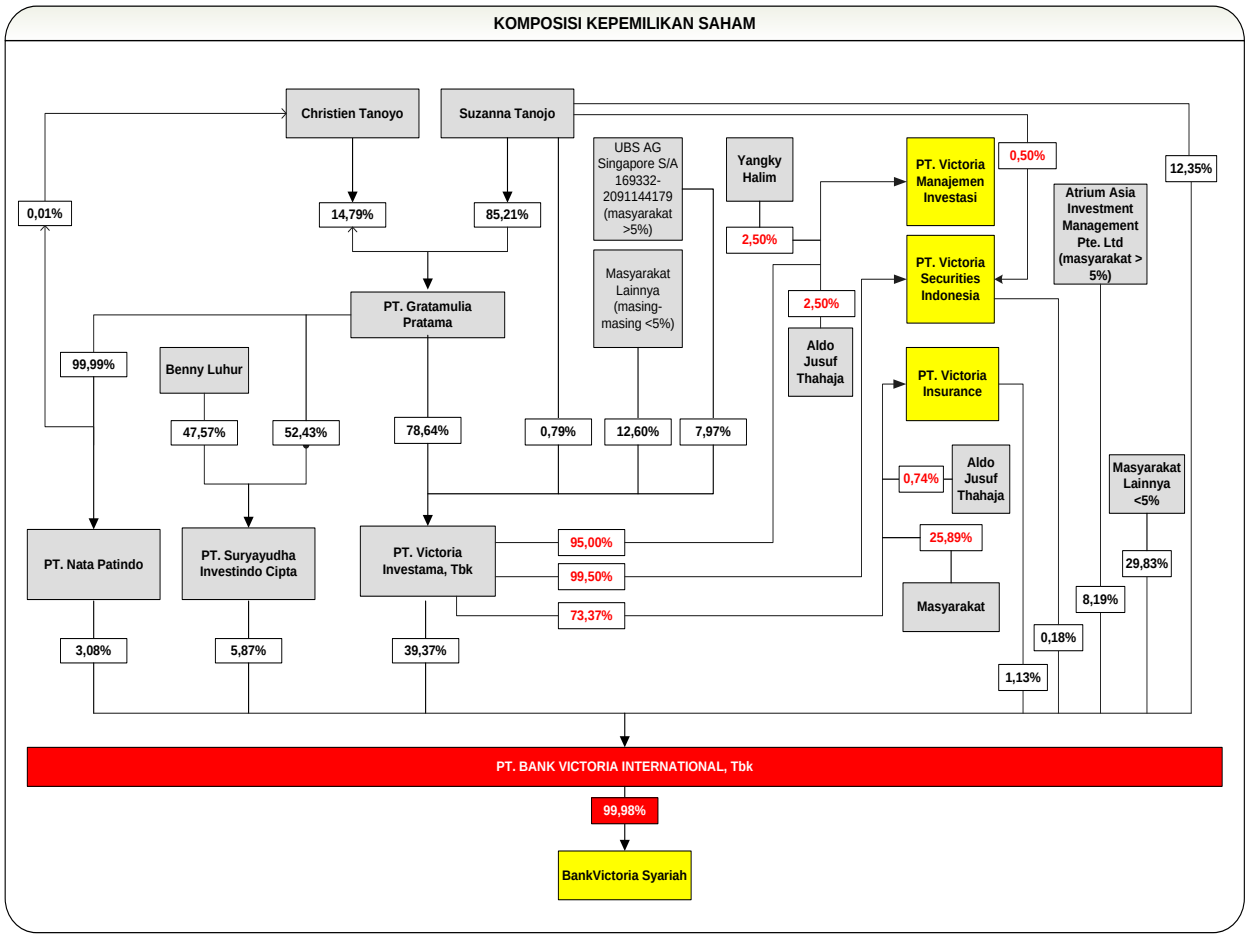

Komposisi Kepemilikan Saham Bank Victoria International (Entias Utama)

Nama	Kepemilikan (%)
PT Victoria Investama Tbk.	39.37
Suzanna Tanojo	12.35
Atrium Asia Investment Management Pte. Ltd.	8.19
PT Suryayudha Investindo Cipta	5.87
PT Nata Patindo	3.08
Masyarakat & Lainnya (masing-masing <5%)	31.14
TOTAL	**100.00**

Komposisi Kepemilikan Saham Anggota LJK

Nama	KEPEMILIKAN %			
	BVIS	VSI	VMI	VINS
PT. Bank Victoria International Tbk	99,98	-	-	-
PT. Victoria Investama Tbk	-	99,50	95,00	73,37
Suzanna Tanojo	-	0,50	-	-
Yangky Halim	-	-	2,50	-
Aldo Yusuf Thahaja	-	-	2,50	0,74
Masyarakat Lainnya (masing-masing <5%)	0,02	-	-	25,89
TOTAL	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

IV KEPENGURUSAN ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI GRUP VICTORIA

1 ENTITAS UTAMA

Direksi Entitas Utama

No	Nama	Jabatan
1.	Daniel Budirahayu*	Direktur Utama
2.	Gregorius Andrew Andryanto Haswin	Direktur *Treasury and Retail Banking*
3.	Ramon Marlon Runtu	Direktur *Business*
4.	Tamunan	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
5.	Muhammad Rakhmadhani**	Direktur Operasi dan Sistem

*) Menjabat sebagai Direktur Utama sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015
**) Menjabat sebagai Direktur Operasi dan Sistem sejak ditutupnya RUPS 26 Juni 2015.

Komisaris Entitas Utama

No	Nama	Jabatan
1	Daniel Budirahayu*	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2	Oliver Simorangkir**	Komisaris Utama
3	Gunawan Tenggarahardja	Komisaris/Komisaris Independen
4	Zaenal Abidin Ph.D	Komisaris/Komisaris Independen
5	Suzanna Tanojo	Komisaris

*) Masa jabatan sebagai Komisaris Utama PT Bank Victoria International Tbk berakhir berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015.

**) Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Victoria International Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2015 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2 LJK – ANGGOTA GRUP VICTORIA

Bank Victoria Syariah (BVIS)

Posisi di Bank Victoria Syariah	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Sugiharto
Komisaris/Komisaris Independen	Pangulu Oloan Simorangkir
Komisaris/Komisaris Independen	Soehanda Djajakoesoema
Direktur Utama	Sugiharto*)
Direktur Operasional	Sari Idayanti
Direktur Bisnis	Andy Sundoro
Direktur Kepatuhan	Djoko Nugroho

*) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah mengundurkan diri efektif sejak tanggal 4 Januari 2016

Victoria Manajemen Investasi (VMI)

Posisi di Victoria Manajemen Investasi	Nama
Komisaris Utama	Suzanna Tanojo
Komisaris	Jejei Kurnia
Direktur Utama	Idhamshah Runizam

Direktur	Dastin Mirjaya Mudijana

Victoria Securities Indonesia (VSI)

Posisi di Victoria Securities Indonesia	Nama
Komisaris Utama/Komisaris Independen	A. T. Prastowo
Komisaris	Aldo Jusuf Tjahaja
Direktur Utama	Yangky Halim
Direktur	R. A. Wisnu Widodo
Direktur	Wira Kusuma

Victoria Insurance (VINS)

Posisi di Victoria Insurance	Nama
Komisaris Utama	Sulistijowati
Komisaris Independen	Vivekanand Atmaram Tolani @Vikas
Komisaris Independen	Jimmy Paulus Watulingas
Direktur Utama	Loekito Saggitariono
Direktur	Suryadi
Direktur Independen	Drs. Fatchurhuda, AAIK

3 SATUAN KERJA ENTITAS UTAMA DAN LJK GRUP VICTORIA

Dalam rangka meningkatkan peranan

EU & LJK	Nama Kepala Satuan Kerja		
	Kepatuhan Terintegrasi	Manajemen Risiko Terintegrasi	SKAI Terintegrasi
BVIC	Syarifudin	Hermawan	Teguh Sukaryanto
BVIS	Medi Sejati	Medi Sejati	M. Fajar Hermawan
VMI	Benni Priatmono	Benni Priatmono	Benni Priatmono
VSI	Wali Al Fatah	Hermann Robin	Wali Al Fatah
VINS	Nia Hapsari	Fatchurhuda	Dicky Muliady

4 PENGEMBANGAN SDM PADA KONGLOMERASI GRUP VICTORIA

Dalam Rangka meningkatkan efektifitas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, telah dilakukan pengembangan SDM melalui training berikut:

Materi Pelatih	Waktu	Pelaksana	Peserta dari EU
Pelatihan Fundamental Konglomerasi Jasa Keuangan	25 dan 26 November 2015	*Center for Risk Management Studies (CRMS) Indonesia*	Zaenal Abidin PhD (Komisaris) Syarifudin (kepatuhan) Hermawan (Manajemen Risiko)

V KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA GRUP VICTORIA

Risiko transaksi intra-grup terjadi dari akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko transaksi intra-grup, parameter yang digunakan, sebagai berikut :
1. Komposisi Transaksi Intra-Grup.
2. Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi serta,
3. Informasi lainnya.

Untuk menilai Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit yang digunakan, sebagai berikut :
1. Tata Kelola Risiko.
2. Kerangka Manajemen Risiko.
3. Proses Manajemen Risiko, Sistim Informasi Manajemen Risiko dan Sumber Daya Manusia.
4. Kecukupan Sistim Pengendalian Risiko.

Sejalan dengan ketentuan Otoritas, Bank Victoria senantiasa melakukan pengelolaan risiko untuk 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan, namun dengan diterapkannya Manajemen Risiko Terintegrasi maka pengelolaan risiko menjadi 10 jenis risiko. Adapun tambahan jenis risiko yaitu Risiko Intra-Grup dan Risiko Asuransi. Hasil penilaian risiko di 2015 menunjukkan bahwa risiko bank masuk dalam peringkat *low* hingga *low to moderate* dan memiliki peringkat kualitas *satisfactory*.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diungkapan dalam pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Grup Victroria, terdiri dari:
- Penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang dilakukan dengan melakukan analisa terhadap 7 aspek yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Komite Tata Kelola, Satuan Kerja Kepatuhan, SKAI, Penerapan Manajemen Risiko serta Pedoman Tata Kelola yang telah sesuai atau memenuhi kebijakan yang berlaku saat ini;
- Pengungkapan struktur konglomerasi secara terintegrasi terkait komposisi, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, Komisaris, Komite Tata Kelola, Satuan Kerja Kepatuhan, SKAI dan Penerapan Manajemen Risiko yang telah memenuhi kebijakan yang berlaku;
- Pengungkapan kepemilikan saham pada Grup konglomerasi secara utuh beserta komposisinya;
- Pengungkapan kepengurusan Entitas Utama (EU) dan Anggota Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Grup secara lengkap, termasuk Direksi, Komisaris dan Pimpinan Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi sesuai kebijakan yang berlaku.
- Pengungkapan kebijakan transaksi intra-group dan risiko yang diukur.

Atas kondisi ini, secara terintegrasi yaitu Bank Victoria sebagai Entitas Utama dan anggota LJK konglomerasi Keuangan dengan organ yang ada pada masing-masing LJK, telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum dikatagorikan **baik.**

Jakarta, 11 Mei 2016
Konglomerasi Keuangan Grup Victoria,
Entitas Utama,

DANIEL BUDIRAHAYU
Direktur Utama

TAMUNAN
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko